



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**BILI DOLU**, Laki-laki, tempat lahir Kaduka Boghila, tanggal lahir 3 Desember 1969, NIK 5307010312690001, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kolping RT.004/RW.003, Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wkb tertanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wkb tertanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari sidang;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 6 Desember 2023 dalam register nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Bapak alm. Ngongo Dolu dan ibu Dada Kaka ;
2. Bahwa telah diterbitkan Akta Kelahiran BILI DOLU dengan nomor : 18.A/DT/CS/SB/1988 pada tanggal 24 Pebruari 1988 dengan nama ayah **Ngongo Dolu** dan ibu **Peda Lele**.

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wkb*



3. Bahwa pada Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan pencantuman nama orangtua kandung yaitu ayah **NGONGO DOLU** dan ibu **PEDA LELE** yang seharusnya nama orangtua kandungnya adalah ayah **NGONGO DOLU** dan ibu **DADA KAKA** ;
4. Bahwa pemohon telah mengajukan perubahan nama orangtua kandung pada Akta Kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumba Barat Daya, tetapi diperlukan syarat penetapan dari Pengadilan Negeri Waikabubak.
5. Bahwa untuk merubah nama orangtua kandung pada akta kelahiran, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq.Hakim yang memeriksa Permohonan.
6. Bahwa oleh karena pemohon mengajukan permohonan ini, maka segala biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Berdasarkan uraian di atas para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak atau Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama Bili Dolu lahir di Kaduka Boghila, tanggal 03 Desember 1969 merupakan anak kandung dari ayah **NGONGO DOLU** dan ibu **DADA KAKA**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk merubah nama ayah kandung dan ibu kandung pada Akta Kelahiran **BILI DOLU** dengan nomor : 18.A/DT/CS/SB/1988 pada tanggal 24 Pebruari 1988 dari yang sebelumnya nama ayah **NGONGO DOLU** dan ibu **PEDA LELE** menjadi ayah **NGONGO DOLU** dan ibu **DADA KAKA** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk didaftar dalam Register Akta Kelahiran Anak yang sedang berjalan;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) bukti surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kecuali bukti P4 dan bukti P5;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Bernardus Bobo Kii pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan akta lahir karena ada kesalahan penulisan nama ibu kandung;
  - Bahwa orang tua pemohon bernama Ngongo Dolu dan Dada Kaka, keduanya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa yang tertera di akta kelahiran pemohon adalah Peda Lele, yang merupakan Ibu Tiri Pemohon;
  - Bahwa Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia pada saat pemohon masih kecil;
2. Saksi Malo Dolu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan akta lahir karena ada kesalahan penulisan nama ibu kandung;
  - Bahwa orang tua pemohon bernama Ngongo Dolu dan Dada Kaka, keduanya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa yang tertera di akta kelahiran pemohon adalah Peda Lele, yang merupakan Ibu Tiri Pemohon;
  - Bahwa Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia pada saat pemohon masih kecil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan Menyatakan bahwa pemohon yang bernama Bili Dolu lahir di Kaduka Boghila, tanggal 03 Desember 1969 merupakan anak kandung dari ayah NGONGO DOLU dan ibu DADA KAKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bili Dolu), alamat tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Kolping RT.004/RW.003, Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, maka secara formalitas, permohonan pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bili Dolu Nomor 18.A/DT/CS/SB/1988 tanggal 24 Februari 1998, didapatkan fakta bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ngongo Dolu dan Peda Lele;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Kartu Keluarga Nomor 5318012710170001 atas nama Bili Dolu didapatkan fakta bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ngongo Dolu dan Peda Lele;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan bukti P5 berupa surat keterangan berupa fotocopy dari fotocopy, yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Bernardus Bobo Kii dan Saksi Malo Dolu, didapatkan keterangan bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah Ngongo Dolu dan Dada Kaka, sedangkan Peda Lele adalah nama ibu tiri Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P5 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki orang tua kandung bernama Ngongo Dolu dan Dada Kaka, sedangkan Peda Lele adalah ibu tiri Pemohon, maka demi kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan, maka petitum pemohon angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dengan perbaikan redaksional beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama Bili Dolu lahir di Kaduka Boghila, tanggal 03 Desember 1969 merupakan anak kandung dari ayah NGONGO DOLU dan ibu DADA KAKA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk merubah nama ayah kandung dan ibu kandung pada Akta Kelahiran BILI DOLU dengan nomor : 18.A/DT/CS/SB/1988 pada tanggal 24 Pebruari 1988 dari yang sebelumnya nama ayah NGONGO DOLU dan ibu PEDDA LELE menjadi ayah NGONGO DOLU dan ibu DADA KAKA;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk didaftar dalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami Robin Pangihutan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 99.000,00
2. PNBP	Rp. 50.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Wkb